



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2064 / SK-PEND / DPMPSTSP /2020.

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PAUD TERPADU (TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN)**  
**“ FATINAH ” KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Fatinatul Ulum Nomor : 5/PTF/PIJOP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD TERPADU FATINAH;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Fatinatul Ulum telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
- b. bahwa PAUD TERPADU FATINAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2626/PAUDNI, tanggal 29 September 2020;
2. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/5867/SK-PEND/BPMPPT/2014 Tanggal 23 Oktober 2016;
3. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional PAUD TERPADU FATINAH Tanggal 29 September 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Fatinatul Ulum untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan:

Nama : **" FATINAH "**

Jenis Program : PAUD Terpadu (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain)

Alamat : Jl. Cikiray RT.03 RW.11 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Taufik Rahman Hakim, S.Pd.I

Kepala Sekolah TK : Muslihah, S.Pd.I

Kepala Sekolah KB : Ela Amiati, S.Pd.I

Telp. : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "PAUD TERPADU FATINAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 6 Oktober 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 7 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PERUMAHAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY, S.IP**

NIP. 19700626 199003 1 003